

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. LPSK akan memberikan perlindungan kepada saksi pemohon perlindungan yang memenuhi persyaratan sebagai terlindung LPSK dari tindak pidana korupsi, sedangkan terkait dengan pemohon yang tidak memenuhi persyaratan sebagai termohon saksi tindak pidana korupsi, LPSK akan tetap mempertimbangkan dukungan kepada upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan cara memberikan rekomendasi kepada instansi atau lembaga lain untuk memperhatikan hak-hak dari pemohon. Bagi pemohon yang memenuhi persyaratan, LPSK selalu melakukan upaya untuk memenuhi hak-hak yang akan diberikan. Berikut program pemenuhan hak dan pemberian bantuan: Pemenuhan Hak Prosedural, Perlindungan hukum, Perlindungan fisik, Bantuan Medis, Bantuan Rehabilitasi Psikologis, Rehabilitasi Psikososial, Fasilitasi Penghitungan Restitusi, Fasilitasi Kompensasi, Hak untuk Bantuan Hidup Sementara, Santunan Kerohiman. LPSK juga telah melaksanakan pemberian perlindungan darurat yang diberikan sesaat setelah pengajuan permohonan perlindungan, dalam keadaan mendesak dan membutuhkan perlindungan sesegera mungkin.
2. LPSK dan Kepolisian melakukan kerjasama dalam hal memberikan perlindungan kepada saksi pelapor tindak pidana korupsi untuk melindungi diri saksi pelapor tersebut. Salah satu bentuk koordinasi yang dilakukan oleh LPSK dan Kepolisian adalah yaitu memasang *CCTV* di sekitar daerah rumah atau pemukiman saksi pelapor tersebut. LPSK

juga berkoordinasi dengan kepolisian dengan cara melakukan perlindungan fisik berupa pengamanan selama Saksi memberikan keterangan di persidangan dan memberikan pengawalan selama saksi berada di pengadilan. LPSK juga memastikan pengawalan pengamanan kepada Saksi dalam hal penjemputan di rumah hingga kembali ke kediaman Saksi. Dengan demikian kerjasama yang erat antara Polri dan LPSK menjadi kunci dalam memastikan bahwa saksi pelapor mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan dapat memberikan kesaksian mereka tanpa rasa takut.

3. LPSK dan Kepolisian menghadapi beberapa hambatan dalam melindungi saksi pelapor tindak pidana korupsi, yaitu : Faktor Internal, berupa: 1) Terbatasnya Keberadaan dari LPSK. 2) Kapasitas SDM dari LPSK belum memadai. 3) Belum optimalnya anggaran LPSK dalam pemenuhan hak Saksi dan Korban. 4) Kurangnya Sosialisasi dari LPSK. dan Faktor Eksternal, berupa: 1) Banyaknya laporan yang tidak dilanjutkan oleh LPSK. 2) Kurang terjaminnya keamanan saksi dikarenakan adanya laporan balik yang dilakukan pihak terlapor. 3) Masih adanya disharmonisasi antara LPSK dengan Kepolisian.

B. Saran

1. Diharapkan LPSK dapat melakukan sosialisasi terkait proses pengajuan perlindungan sebagai calon pemohon terlindung di LPSK dikarenakan banyaknya permohonan yang tidak ditindaklanjuti dan LPSK dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sebagai calon terlindung LPSK.

2. Diharapkan kerjasama LPSK dan Aparat Penegak Hukum terutama Kepolisian dapat berkesinambungan dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang mana di lapangan sering terjadinya perbedaan persepsi antara LPSK dengan Kepolisian. Diharapkan selama LPSK masih memberikan perlindungan kepada saksi, korban maupun pelaku, Kepolisian dapat tunduk pada ketentuan LPSK sebagaimana yang sudah dijelaskan pada Pasal 36 Ayat (2) Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Diharapkan LPSK dapat memberikan perlindungan secara maksimal, dengan cara menambah jumlah sumber daya manusia untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat secara maksimal, dan diharapkan LPSK dapat lebih sering melakukan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media *online*, sehingga masyarakat tidak takut lagi untuk ikut memberikan kesaksian suatu tindak pidana.

